



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/249/B.II/HK/2015**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor : 171.2/2922/10/2015 tanggal 24 April 2015 perihal Usulan Pemberhentian a.n Sdr. HASMUNI sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus dan Usulan Pengangkatan Sdr. AHMADDIYAN sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2014-2019;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor : 170/ 200/17/2015 tanggal 20 Maret 2015 perihal Permohonan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Sdr. AHMADDIYAN Masa Jabatan 2014-2019;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Pimpinan DPP Partai Demokrat Nomor : 01/SK/PPD.PD/I/2015 tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Demokrat dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Sdr. HASMUNI, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Tanggamus Nomor 007/DPC/PD.TGS/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 Perihal Pergganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Tanggamus Partai Demokrat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dalam Suratnya Nomor 93/KPU-Kab-008.435591/III/2015 tanggal 16 Maret 2015, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam Suratnya Nomor 170/200/17/2015 tanggal 20 Maret 2015, dan Surat Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor 171.2/2922/10/2015 tanggal 24 April 2015, bahwa pemberhentian Saudara HASMUNI sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN 2014-2019.

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- HASMUNI -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan 2014-2019 dari Partai Demokrat sejak keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18.6. 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tanggamus di Kota Agung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
8. yang bersangkutan.